PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1962 TENTANG

PERUBAHAN/TAMBAHAN PASAL 2 PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI NO. 7 TAHUN 1960 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1960 NO. 108) TENTANG KEGIATAN-KEGIATAN POLITIK SELAMA DALAM KEADAAN BAHAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PENGUASA PERANG TERTINGGI.

Menimbang:

- 1. bahwa perlu mengadakan ketentuan-ketentuan tersendiri bagi partai-partai yang telah diakui sebagai partai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, oleh karena partai-partai tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959 dan bagi organisasi-organisasi massa/karya anggota Front Nasional;
- 2. bahwa oleh karena itu perlu mengadakan perubahan/tambahan pada pasal 2 Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 108) tentang Kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya.

Mengingat:

- 1. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959, No. 3 tahun 1960, No. 353 tahun 1960, No. 175 tahun 1962 dan No. 176 tahun 1962;
- 2. Pasal-pasal 10 dan 18 berhubungan dengan pasal 23, 36, 48 dan 58 Undang-undang No. 23 Prp tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran-Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.52 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 170 Tambahan Lembaran-Negara No.2113):
- 3. Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 NO. 108 Tambahan Lembaran-Negara NO.2047) tentang Kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya.

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan tentang perubahan/tambahan pasal 2 Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 108 - Tambahan Lembaran-Negara No. 2047) tentang kegiatan-kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya.

Pasal 1.

Merubah seluruh isi pasal 2 Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 7 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 108-Tambahan Lembaran-Negara No 2047) tentang Kegiatan kegiatan politik selama dalam keadaan bahaya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (2) pasal ini, maka barangsiapa akan mengadakan rapat-rapat umum

dan/atau tertutup, atau arak-arakan yang mengandung sifat kegiatan politik, diwajibkan melaporkan tentang segala sesuatu yang mengenai rencana rapat, pertemuan atau arak-arakan itu dan diwajibkan minta izin terlebih dahulu selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya kepada Penguasa Keadaan Bahaya Daerah yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk itu.

- (2) Bagi partai-partai yang telah diakui sebagai Partai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia dan organisasi-organisasi massa/karya anggota Front Nasional, apabila hendak mengadakan rapat-rapat berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rapat-rapat anggota tidak memerlukan izin, cukup dengan pemberitahuan kepada Penguasa Keadaan Bahaya Daerah yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk itu, selambat-lambatnya dua puluh empat jam sebelumnya.
 - b. rapat-rapat umum didalam gedung memerlukan izin dari Penguasa Keadaan Bahaya Daerah atau penjabat-penjabat yang ditunjuk olehnya untuk itu, permintaan ini harus diajukan selambat-lambatnya tiga kali dua puluh empat jam sebelumnya.
 - c. rapat-rapat umum diluar gedung atau didalam terbuka memerlukan izin dari Penguasa Keadaan Bahaya Daerahatau penjabat yang ditunjuk olehnya untuk itu, permintaan izin ini harus diajukan selambatlambatnya enam kali dua puluh empat jam sebelumnya:
 - d. dalam hal permintaan izin rapat ditolak, maka sipemohon dapat meminta banding kepada Penguasa Perang Tertinggi atau penjabat yang ditunjuk olehnya untuk itu.

Pasal II.

Peraturan ini mulai berlaku pada tangal 11 Juli 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 30 Juni 1962 Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1962 Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1962/33.